



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

AHMAD DUMYATI, Lahir di Bekasi, 15 Juli 1984, Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Desember 2021, dalam Register Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Kota Bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon;
2. Bahwa Pemohon telah di karuniai anak yang bernama Ahmad Albani sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9476/U/JB/2010 dan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 19 Juli 2010;

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti dan memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Ahmad Albani diubah menjadi Muhammad Ali;
4. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak adalah karena kata AL” pada nama tersebut didalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar, sedangkan Pemohon bukan merupakan garis keturunan atau gelar pada nama tersebut sehingga Pemohon tidak berhak menggunakan nama yang menggunakan kata Albani dan nama Ahmad Albani dirasa berat, semoga dengan mengganti dan memperbaiki nama ini akan membawa kebaikan untuk kedepannya;
5. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam hal ini, Pengadilan Kota Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ahmad Albani diubah menjadi Muhammad Ali;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama anak Pemohon yang semula bernama Ahmad Albani diubah menjadi Muhammad Ali tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk di berikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275061507840009, tanggal 9 November 2021, atas nama Ahmad Dumyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3275062304140014, tanggal 24 September 2018, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Dumyati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 9476/U/JP/2010, tanggal 19 Juli 2010, atas nama Ahmad Albani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3275064510880009, tanggal 14 Mei 2012, atas nama Ade Irma, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2013 tanggal 6 Januari 2013 antara Ahmad Dumyati dan Marpuah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambun Utara, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0136/AC/2013/PA Bks, tanggal 19 Februari 2013, antara Ahmad Dumyati bin Muhammad Usman dan Ade Irma binti H. Jaini, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, sedangkan terhadap Bukti P-6 telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotokoinya, namun telah dibenarkan oleh para saksi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asmanih dan Zulfikar Helmi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Asmanih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anaknya dari Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali, karena karena nama Muhammad Ali lebih bagus dari nama Ahmad Albani;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak Pemohon;
- Bahwa pemberian nama Ahmad Albani tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ade Irma, namun sudah bercerai, namun saksi tidak ingat tanggalnya dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Marpuah serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Irma secara resmi terdaftar di KUA dan bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa Ahmad Albani adalah anak kandung dari Ahmad Dumyati (Pemohon) dan Ade Irma;
- Bahwa Ahmad Albani sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun, akan tetapi saksi lupa tanggal lahirnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Ade Irma;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak pernah melihatnya karena saksi buta huruf/tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kata "Al" pada nama tersebut di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tidak boleh menggunakan nama depan “Albani”;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibu kandungnya/mantan istri Pemohon;
- 2. Saksi Zulfikar Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan bertetangga;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali;
 - Bahwa Pemohon akan merubah nama anaknya dari Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali, karena berdasarkan keterangan Pemohon kata “Al” pada nama tersebut di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar, sedangkan Pemohon bukan merupakan garis keturunan atau gelar pada nama tersebut sehingga Pemohon merasa tidak berhak menggunakan nama yang menggunakan kata Albani;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya bukan karena nama anak Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak Pemohon;
 - Bahwa pemberian nama Ahmad Albani tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ade Irma, namun sudah bercerai, namun saksi tidak ingat tanggalnya dan Pemohon sudah menikah lagi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Irma secara resmi terdaftar di KUA dan bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;
 - Bahwa Ahmad Albani adalah anak kandung dari Ahmad Dumyati

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) dan Ade Irma;

- Bahwa sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun, namun saksi tidak tahu tanggal lahirnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Ade Irma;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kata "Al" pada nama tersebut di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang tidak boleh menggunakan nama depan "Albani";
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama ibu kandungnya/mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya yang bernama Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anaknya dari Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali, karena kata "Al" pada nama tersebut di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar, sedangkan Pemohon bukan merupakan garis keturunan atau gelar pada nama tersebut sehingga Pemohon merasa tidak berhak menggunakan nama yang menggunakan kata Albani dan nama Ahmad Albani dirasa berat, semoga dengan mengganti dan memperbaiki nama ini akan membawa kebaikan untuk kedepannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut bukan

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama anak Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak Pemohon;

- Bahwa pemberian nama Ahmad Albani selama ini tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ade Irma, pada tanggal 12 Oktober 2009, namun sekarang Pemohon sudah bercerai dengan Ade Irma, sejak tanggal 19 Februari 2013 dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Marpuah pada tanggal 6 Januari 2013, serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Irma secara resmi terdaftar di KUA dan bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;
- Bahwa Ahmad Albani adalah anak kandung dari Ahmad Dumiati (Pemohon) dan Ade Irma;
- Bahwa Ahmad Albani lahir di Bekasi, pada tanggal 7 Juli 2010 dan sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibu kandungnya/mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar diberi izin untuk merubah nama

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9476/U/JP/2010, tanggal 19 Juli 2010, atas nama Ahmad Albani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang awalnya bernama Ahmad Albani menjadi bernama Muhammad Ali, dengan alasan kata "Al" di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar dan nama tersebut dirasa berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asmanih dan Zulfikar Helmi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) tahun;

- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak, dan
 - f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang tidak boleh menghilangkan sejarah/asal usul seseorang, karena perubahan nama bukan

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja akan merugikan Pemilik nama dikemudian hari, akan tetapi juga akan merugikan orang lain. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seseorang (mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal) dan hubungan hukum dalam utang piutang atau jual beli, selain itu akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran juga terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik seperti akta kelahiran, perubahan nama didalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah sampai dengan pendidikan terakhirnya, perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa seyogyanya perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), dan nama memiliki konotasi jahat/kesusilaan atau bermasalah secara makna menurut agama dan budaya, sehingga mempengaruhi kejiwaan/psikologis seseorang (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis kesehatan jiwa/psikiater);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan tentang pencatatan kelahiran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut tidak diatur mengenai perubahan nama dikarenakan keberatan nama atau hal lain yang tidak diatur didalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pintu Air, RT 005 RW 007, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta lahirannya yang bernama Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anaknya dari Ahmad Albani menjadi Muhammad Ali, karena kata "Al" pada nama tersebut di dalam Islam merupakan garis keturunan dan gelar, sedangkan Pemohon bukan merupakan garis keturunan atau gelar pada nama tersebut sehingga Pemohon merasa anak Pemohon tidak berhak menggunakan nama yang menggunakan kata Albani dan nama Ahmad Albani dirasa berat;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, bukan karena nama anak Pemohon mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan anak Pemohon;
- Bahwa pemberian nama Ahmad Albani selama ini tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon dahulu pernah menikah dengan Ade Irma, pada tanggal 12 Oktober 2009, namun sekarang Pemohon sudah bercerai dengan Ade Irma, sejak tanggal 19 Februari 2013 dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Marpuah pada tanggal 6 Januari 2013, serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ade Irma secara resmi terdaftar di KUA

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bercerai di Pengadilan Agama Bekasi;

- Bahwa Ahmad Albani adalah anak kandung dari Ahmad Dumyati (Pemohon) dan Ade Irma;
- Bahwa Ahmad Albani lahir di Bekasi, pada tanggal 7 Juli 2010 dan sekarang sudah berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, telah dibenarkan oleh Para Saksi;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan ibu kandungnya/mantan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anak yang bernama Ahmad Albani adalah anak kandung dari Ahmad Dumyati (Pemohon) dan Ade Irma, yang lahir di Bekasi, tanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-3), namun sekarang Pemohon sudah bercerai dengan Ade Irma sejak tanggal 19 Februari 2013 (Bukti P-6) dan masing-masing sudah menikah kembali (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon memohon agar nama anak Pemohon yang tercatat bernama Ahmad Albani didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 9476/U/JP/2010, tanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-3) agar diubah menjadi Muhammad Ali, dan berdasarkan keterangan Saksi Asmanih dan Saksi Zulfikar Helmi, yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon, perubahan nama Ahmad Albani bukan dikarenakan nama Ahmad Albani mengandung makna yang negative atau mengganggu psikologis/kejiwaan Pemohon dan juga tidak mengganggu aktifitas kesaharian anak Pemohon, melainkan hanya karena kata "Al" pada nama tersebut di dalam Islam menurut Pemohon merupakan garis keturunan dan gelar, sedangkan Pemohon tidak punya garis keturunan atau gelar pada nama tersebut, sehingga Pemohon beranggapan bahwa anak Pemohon tidak berhak menggunakan nama yang menggunakan kata Albani dan selain itu pula Pemohon beranggapan nama Ahmad Albani dirasa berat, selain daripada itu berdasarkan keterangan Saksi Asmanih, nama Muhammad Ali lebih bagus dari pada nama Ahmad Albani;

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa arti kata “Albani” dalam bahasa Arab berarti tujuan atau akal, sedangkan dalam Bahasa Persia berarti nama tempat (Albany), selain itu nama “Albani” adalah nama populer untuk anak laki-laki muslim, jadi arti kata “Al” dapat mengacu pada beberapa hal dan bukanlah menunjukkan garis keturunan atau gelar seperti yang dimaksud oleh Pemohon didalam surat permohonannya, melainkan kata “Al” bisa dikatakan juga berfungsi sebagai kata benda dan kata awalan dalam Bahasa Arab;

Menimbang, bahwa perihal nama Ahmad Albani dirasa berat, Hakim berpendapat perubahan nama dikarenakan keberatan nama, anak sakit karena namanya tidak cocok atau takdir buruk yang diderita penyandang nama adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan perubahan nama dengan alasan nama tersebut dirasa berat adalah tidak dibenarkan, karena hal tersebut termasuk mengambil sebab yang bukan sebab dan itu termasuk perbuatan kesyirikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat nama adalah bagian dari identitas diri dan oleh karena nama Ahmad Albani tidak memiliki konotasi jahat/kesusilaan atau tidak bermasalah secara makna menurut agama (sudah sesuai syariat agama/tidak melanggar syariat) dan budaya Pemohon sendiri serta tidak mempengaruhi kejiwaan/psikologis anak Pemohon, maka nama Ahmad Albani tidak harus diubah dan selain itu juga berdasarkan pengaturan tentang pencatatan kelahiran yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut tidak diatur mengenai perubahan nama dikarenakan keberatan nama atau hal lain didalam pencatatan kelahiran dan walaupun harus dirubah berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulisan redaksional yaitu kesalahan penulisan huruf dan/atau angka saja dan tidak termasuk perubahan nama sebagaimana yang diinginkan Pemohon didalam surat

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sehingga permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9476/U/JP/2010, tanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang semula bernama Ahmad Albani yang akan diubah menjadi bernama Muhammad Ali tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sastrawati, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Penetapan Permohonan Nomor 542/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)